



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 186/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIE TJAN HIUNG, bertempat tinggal di Jl. Tanah Sereal VII No.132, Rt 007/RW 013, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, diwakili Kuasa Hukumnya : HARISON SIBARANI, SH., 2. RONALD SIRAIT, SH., RAMSES MANGASA W SIBARANI, SH, Advokat pada HARRISON SIBARANI & REKAN, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri, beralamat di Jl. Cempaka Baru X No. 14, Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2015, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT / TERMOHON INTERVENSI**;

LAWAN

WOEN KOK PIN, bertempat tinggal di Apartemen Gading Mediterania Residence unit CC/20 AE, Rt.009/Rw.018, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, diwakili kuasa hukumnya 1. SAPIIH KATONG, SH, 2. AGUS SANTOSO CAHAYA, SH., 3. HERMAN, SH., 4. ENCEP RAHMAT CAHAYA, SH., dan 5. SEPTIANDI PRAJAWIDYA, SH., secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berkantor di Jalan Prof Dr Latumenten, Apartemen Menara Latumenten lantai 1 Telp. (021)-93508787, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.022/SEN/JB, tanggal 05 Juli 2014, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT / TERMOHON INTERVENSI**;

H. ALAMSYAH BIN JESIMAN (Direvisi menjadi : ASIH, ahli waris dari Alm. H. ALAMSYAH Bin JASMIN), bertempat tinggal terakhir di kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikande, Serang - Banten, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT / TURUT TERMOHON INTERVENSI**;

H. JANAH BIN JESIMAN, bertempat tinggal terakhir di kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikande, Serang - Banten,

Hal. 1 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II/ TURUT TERMOHON INTERVENSI II**;

SAIMAH BIN JESIMAN (Direvisi menjadi : **Hj. SUHELAH**, ahli waris dari **Almh. SAIMAH BIN JESIMAN**), bertempat tinggal terakhir di kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikande, Serang - Banten, selanjutnya **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III/ TURUT TERMOHON INTERVENSI III**;

TUSTARA BIN JESIMAN, bertempat tinggal terakhir di kampung Kepondoan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikande, Serang - Banten, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV/ TURUT TERMOHON INTERVENSI IV**;

KEPALA DESA SUKAMAJU, berkantor di Jl.Raya Carenang Km.1.2, Desa Sukamaju, Serang - Banten selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT VI / TURUT TERMOHON INTERVENSI V**;

KEPALA CAMAT KECAMATAN KIBIN dahulu CIKANDE, berkantor di Jl. Raya Serang Km. 70, Banten selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING VI** semula **TURUT TERGUGAT VI / TURUT TERMOHON INTERVENSI VI**;

NOTARIS / PPAT ARJAMALIS ROSWAR, SH., berkantor di Jl. Jend. Ahmad Yani No.43 Serang - Banten selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING VII** semula **TURUT TERGUGAT VII / TURUT TERMOHON INTERVENSI VII**;

DAN :

1. **SENJAYA HERLINA**, beralamat di RT.03/RW.02, kampung Nambo, Desa Gabus Kecamatan Kopo, Serang – Banten;

2. **RIDWAN TJAHDADI**, beralamat di Komplek Marsela Blok A 5A-B RT.006/RW.004, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : **HASDI ADI KOSWA, SH.** Advokat, Penasehat Hukum pada Kantor HAS LAW OFFICE berkantor di Jl. Basuki Rahmad No.20 (Casablanca) Kampung Melayu Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2015, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PEMOHON INTERVENSI**;

Hal. 2 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 April 2017 Nomor 186/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 27 Mei 2015 Nomor 385/PDT.G/2014/ PN.JKT. BRT dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 11 Agustus 2014 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 385/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT., tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan seluas 11.277 m² (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di kampung Kepondoon RT 002/RW 001, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin dahulu Cikande, Kabupaten Serang.
2. Bahwa pada tanggal 6 Februari 1995, Penggugat telah membeli tanah tersebut diatas dari para ahli waris Almarhum Jesiman Bin Jen (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV), sesuai dengan kwitansi-kwitansi sebagai berikut :
 - 2.1 Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran tanah H.Alamsyah Bin Jesiman seluas 3356 M2, persil No.D 69, Blok Benda, Kohir No.52/223.
 - 2.2 Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran tanah H.Alamsyah Bin Jesiman seluas 440 M2, persil No.D 69, Blok Benda, Kohir No.52/223.
 - 2.3 Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.112.400.000,- (seratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah H.Alamsyah Bin Jesiman seluas 4496 M2, persil No.C 58, Blok Benda, Kohir No.23/23.
 - 2.4 Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.27.350.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tanah Tustara Bin Jesiman seluas 1094 M2, persil No.D 69, Blok Ucuy, Kohir No.52/223.

Hal. 3 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.26.675.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran tanah H.Janah Bin Jesiman seluas 1067 M2, persil No.D 58, Blok Benda, Kohir No.3/174.
- 2.6 Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah Saimah Bin Jesiman seluas 824 M2, persil No.58, Blok Benda, Kohir No.21/521.
3. Bahwa pada saat tersebut, Penggugat belum dapat membuat Akta Jual Beli terhadap tanah tersebut, karena penggugat sedang mengurus permohonan untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dan Penggugat baru mendapat status sebagai Warga Negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 1996
4. Bahwa Padatanggal 10 Agustus 1995, Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat yang merupakan saudara dari istri Penggugat, untuk meminjam nama Tergugat dalam membuat Akta Jual Beli terhadap tanah tersebut, yaitu masing – masing :
 - 1). Akta Jual Beli No.424/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H.Janah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 1067M2.
 - 2). Akta Jual Beli No.425/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara Saimah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 824 M2.
 - 3). Akta Jual Beli No.426/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara Tustara Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 1094 M2.
 - 4). Akta Jual Beli No.427/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H.Alamsyah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 4496 M2.
 - 5). Akta Jual Beli No.428/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H.Alamsyah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 440M2.
 - 6). Akta Jual Beli No.429/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H.Alamsyah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 3356 M2.
5. Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini Penggugat selalu membayar pajak-pajak atas tanah tersebut dan menguasai terhadap fisik tanah tersebut selama 19 tahun, Penggugat merapihkan/menguruk dan membuat jalan di lokasi tanah tersebut.
6. Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2013, Penggugat memiliki/menguasai dokumen-dokumen asli Akta Jual Beli

Hal. 4 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.424/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, Akta Jual Beli
No.425/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, Akta Jual Beli
No.426/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, Akta Jual Beli
No.427/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, Akta Jual Beli
No.428/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, Akta Jual Beli
No.429/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995 (selanjutnya disebut Akta-Akta Jual Beli).

7. Bahwa pada bulan April 2013, Tergugat membujuk rayu Penggugat agar menjual tanah tersebut dan oleh karena Penggugat mempercayai Tergugat, maka pada tanggal 14 Mei 2013, Penggugat menyerahkan dokumen-dokumen Asli Akta-Akta Jual Beli dan Asli SPPT tahun 2012 serta bukti pembayaran pajak tahun 2012 kepada Turut Tergugat VII untuk mengurus perjanjian pengikatan jual beli dan mengurus pengukuran ulang terhadap objek tanah tersebut.
8. Bahwa ternyata jual beli tanah yang dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya janji-janji palsu, jual beli tersebut tidak pernah terjadi dan Tergugat secara sepihak dan tanpa ijin dari Penggugat, telah mengambil dokumen Asli Akta-Akta Jual Beli milik Penggugat dari Turut Tergugat VII.
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegor Tergugat secara lisan agar Tergugat segera mengembalikan dokumen-dokumen Asli Akta-Akta Jual Beli tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya.
10. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum dari Kantor Pengacara Justice N Solution telah menulis somasi/tegoran terhadap Tergugat, sesuai dengan Surat No.023/SEN/JB, tanggal 07 Juli 2014, perihal : somasi pertama dan Surat No.025/SEN/JB, tanggal 15 Juli 2014, perihal : somasi kedua & terakhir, namun hingga saat ini Tergugat tetap tidak mengembalikan dokumen-dokumen Asli Akta-Akta Jual Beli milik Penggugat.
11. Bahwa perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yang secara sepihak dan tanpa ijin telah mengambil dokumen-dokumen Asli Akta-Akta Jual Beli milik Penggugat tersebut dan sampai dengan saat ini tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

12. Bahwa Tergugat selalu menghindar menemui Penggugat, walaupun antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan saudara dan diketahui

Hal. 5 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ini tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat, Tergugat berusaha menawarkan tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak lain.

13. Bahwa oleh karena dokumen Asli Akta-Akta jual Beli tanah milik Penggugat berada/ dikuasai oleh Tergugat, maka Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak lain, maka untuk mencegah hal demikian, adalah adil untuk diletakkan sita jaminan terhadap objek tanah milik Penggugat, berupa sebidang tanah dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan 11.277M² (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kampung Kepondoan, Rt.002/Rw.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.
14. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah berdasarkan bukti-bukti yang otentik, karenanya adalah adil apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan Penggugat.

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sebidang tanah dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan seluas 11.277 M² (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kampung Kepondoan, Rt.002/Rw.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang adalah milik Penggugat.
5. Menyatakan 6 (enam) buah kwitansi pembayaran yang dilakukan Penggugat atas pembelian tanah yang terletak di Kampung Kepondoan, Rt.002/Rw.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, yaitu masing-masing :
 - 5.1 Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran tanah H.Alamsyah Bin Jesiman seluas 3356 M², persil No.D 69, Blok Benda, Kohir No.52/223.
 - 5.2 Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran tanah H.Alamsyah Bin Jesiman seluas 440 M², persil No.D 69, Blok Benda, Kohir No.52/223.
 - 5.3 Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.112.400.000,- (seratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah

Hal. 6 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Alamsyah Bin Jesiman seluas 4496 M2, persil No.C 58, Blok Benda, Kohir No.23/23.

5.4 Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.27.350.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tanah Tustara Bin Jesiman seluas 1094 M2, persil No.D 69, Blok Ucuy, Kohir No.52/223.

5.5 Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.26.675.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran tanah H.Janah Bin Jesiman seluas 1067 M2, persil No.D 58, Blok Benda, Kohir No.3/174.

5.6 Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah Saimah Bin Jesiman seluas 824 M2, persil No.58, Blok Benda, Kohir No.21/521.

Kwitansi-kwitansi tersebut diatas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

6. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang diberi hak untuk itu, segera menyerahkan dokumen Asli Akta-Akta Jual Beli, yaitu masing-masing :

6.1. Akta Jual Beli No.424/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H.Janah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 1067M2.

6.2 Akta Jual Beli No.425/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara Saimah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 824M2.

6.3 Akta Jual Beli No.426/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara Tustara Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 1094M2.

6.4 Akta Jual Beli No.427/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H.Alamsyah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 4496 M2.

6.5 Akta Jual Beli No.428/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H.Alamsyah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 440 M2.

6.6 Akta Jual Beli No.429/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H.Alamsyah Bin Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 3356 M2.

Kepada Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan diucapkan.

7. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.

Hal. 7 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

1. Ex aquo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Mei 2015 Nomor 385/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM GUGATAN ASAL (PERKARA POKOK)

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi/keberatan Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sebidang tanah dalam satu hamparan dengan luas keseluruhan seluas ± 11277 m² (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kampung Kepondoan RT.002 / RW.001 Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang – Banten adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan 6 (enam) buah kwitansi pembayaran yang dilakukan Penggugat atas pembelian tanah yang terletak di Kampung Kepondoan, Rt.002/Rw.01, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, yaitu masing-masing :
 - 4.1. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.83.900.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran tanah H.Alamsyah Jesiman seluas 3356 M², persil No.D 69, Blok Benda, Kohir No.52/223;
 - 4.2. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran tanah H.Alamsyah Jesiman seluas 440 M², persil No.D 69, Blok Benda, Kohir No.52/223;
 - 4.3. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.112.400.000,- (seratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah H.Alamsyah Jesiman seluas 4496 M², persil No.C 58, Blok Benda, Kohir No.23/23;
 - 4.4. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.27.350.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran

Hal. 8 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Tustara Jesiman seluas 1094 M2, persil No.D 69, Blok Ucuy, Kohir No.52/223;

4.5. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.26.675.000,- (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran tanah H.Janah Jesiman seluas 1067 M2, persil No.D 58, Blok Benda, Kohir No.3/174;

4.6. Kwitansi, tanggal 6 Februari 1995, sebesar Rp.20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tanah Saimah Jesiman seluas 824 M2, persil No.58, Blok Benda, Kohir No.21/521;

Kwitansi-kwitansi tersebut diatas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang diberi hak untuk itu, segera menyerahkan dokumen Asli Akta-Akta Jual-Beli, yaitu masing-masing :

5.1. Akta Jual Beli No.424/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H.Janah Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 1067 M2.

5.2. Akta Jual Beli No.425/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara Saimah Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 824 M2.

5.3. Akta Jual Beli No.426/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara Tustara Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 1094 M2.

5.4. Akta Jual Beli No.427/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H.Alamsyah Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 4496 M2.

5.5. Akta Jual Beli No.428/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H.Alamsyah Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 440 M2.

5.6. Akta Jual Beli No.429/Cikande/1995, tanggal 10 Agustus 1995, antara H.Alamsyah Jesiman dengan Lie Tjan Hiung/ Tergugat, seluas 3356 M2.

Kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan memenuhi putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak Eksepsi / Keberatan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 9 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK GUGATAN ASAL (PERKARA POKOK) DAN DALAM

GUGATAN INTERVENSI:

- Menghukum Tergugat/ Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi untuk membayar ongkos biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 6.932.000,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permohonan Banding Nomor : 65/SRT.PDT.BDG/2015/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor : 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan Pembanding semula Penggugat/Termohon Intervensi I telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Brt tanggal 27 Mei 2015;
2. Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 385/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Turut Termohon Intervensi I tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II/Turut Termohon Intervensi II tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III/Turut Termohon Intervensi III tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV/Turut Termohon Intervensi IV tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V/Turut Termohon Intervensi V tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI/Turut Termohon Intervensi VI tanggal 7 Desember 2015 dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII/Turut Termohon Intervensi VII tanggal 7 Desember 2015;
3. Akte Penerimaan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat/Termohon Intervensi II tanggal 30 Juli 2015 Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Marten teny Pietersz, S.Sos, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
4. Surat Penyerahan Memori Banding Nomor : 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt kepada Terbanding semula Penggugat/Termohon Intervensi I tanggal 17 Desember 2015, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Turut Termohon Intervensi I tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II/Turut Termohon Intervensi II tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III/Turut Termohon Intervensi III tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding IV semula Turut

Hal. 10 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV/Turut Termohon Intervensi IV tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V/Turut Termohon Intervensi V tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI/Turut Termohon Intervensi VI tanggal 7 Desember 2015 dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII/Turut Termohon Intervensi VII tanggal 7 Desember 2015 ;

5. Surat Pemberitahuan Banding dan penyerahan Memori Banding Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt kepada Terbanding semula Penggugat/Termohon Intervensi I tanggal 17 Desember 2015;
6. Surat Pemberitahuan Banding dan penyerahan Memori Banding Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt kepada Pembanding semula Pemohon Intervensi tanggal 1 Desember 2015;
7. Akte Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat/Termohon Intervensi I tanggal 30 Desember 2015 Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh SOPAN GIRSANG, SH.,MH Plh. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
8. Relaa Penyerahan Kontra memori Banding Nomor : 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Brt kepada Pembanding semula Tergugat /Termohon Intervensi II tanggal 26 Januari 2016;
9. Akte Permohonan Banding Nomor : 108/SRT.PDT.BDG/2015/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor : 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 10 Oktober 2015 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan Pembanding semula Pemohon Intervensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2015;
10. Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 385/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Turut Termohon Intervensi I tanggal 10 Desember 2015, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II/Turut Termohon Intervensi II tanggal 19 Nopember 2015, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III/Turut Termohon Intervensi III tanggal 19 Nopember 2015, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV/Turut Termohon Intervensi IV tanggal 30 Nopember 2015, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V/Turut Termohon Intervensi V tanggal 30 Nopember 2015, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI/Turut Termohon Intervensi VI tanggal 30 Nopember 2015 dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII/Turut Termohon Intervensi VII tanggal 30 Nopember 2015 ;

Hal. 11 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Akte Penerimaan Memori Banding dari Pembanding semula Pemohon Intervensi tanggal 1 Desember 2015 Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Marten teny Pietersz, S.Sos, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
12. Surat Pemberitahuan Banding dan penyerahan Memori Banding Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt kepada Terbanding semula Penggugat/Termohon Intervensi I tanggal 17 Desember 2015;
13. Surat Pemberitahuan Banding dan penyerahan Memori Banding Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt kepada Pembanding semula Tergugat/Termohon Intervensi II tanggal 17 Desember 2015;
14. Surat Penyerahan Memori Banding Nomor : 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Turut Termohon Intervensi I tanggal 22 Desember 2015, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II/Turut Termohon Intervensi II tanggal 22 Desember 2015, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III/Turut Termohon Intervensi III tanggal 22 Desember 2015, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV/Turut Termohon Intervensi IV tanggal 22 Desember 2015, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V/Turut Termohon Intervensi V tanggal 22 Desember 2015, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI/Turut Termohon Intervensi VI tanggal 22 Desember 2015 dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII/Turut Termohon Intervensi VII tanggal 22 Desember 2015 ;
15. Akte Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat/Termohon Intervensi I tanggal 30 Desember 2015 Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh SOPAN GIRSANG, SH.,MH Plh. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
16. Relas Penyerahan Kontra memori Banding Nomor : 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt. Brt kepada Pembanding semula Tergugat/Termohon Intervensi II tanggal 26 Januari 2016;
17. Surat pemberitahuan mempelajari berkas banding Kepada Pembanding semula Tergugat/Termohon Intervensi II tanggal 26 Januari 2016, Terbanding semula Penggugat/Termohon Intervensi I tanggal 16 Maret 2016, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Turut Termohon Intervensi I tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II/Turut Termohon Intervensi II tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III/Turut Termohon Intervensi III tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV/Turut Termohon Intervensi IV tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V/Turut Termohon Intervensi V

Hal. 12 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2015, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI/Turut Termohon Intervensi VI tanggal 7 Desember 2015 dan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII/Turut Termohon Intervensi VII tanggal 7 Desember 2015 serta Pembanding semula Pemohon Intervensi tanggal 1 Desember 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat/Termohon Intervensi II dan Pembanding semula Pemohon Intervensi karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat/Termohon Intervensi II dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MEMPERTIMBANGKAN HUKUM
DALAM GUGATAN ASAL (PERKARA POKOK)

DALAM EKSEPSI

Bahwa Judex factie kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya dan putusnya sehingga sangat merugikan Pembanding, maka putusan Judex Factie harus dibatalkan dan eksepsi yang diajukan oleh pembanding sudah sepatutnya diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, mohon dianggap diuraikan sekali lagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah kan pada bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Judex Factie yang mengadili dan memeriksa perkara ini telah tidak cermat dalam memeriksa perkara sehingga sangat merugikan Pembanding.
3. Bahwa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam perkara aquo, maka adalah patut agar Terbanding dan para Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh dan taat atau mematuhi putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat/Termohon Intervensi II tersebut Terbanding semula Penggugat/Termohon Intervensi I mengajukan kontra memori banding yang

Hal. 13 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2015 sudah tepat dan benar dan sudah seharusnya dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat/Termohon Intervensi II bukanlah hal-hal yang baru melainkan suatu pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam tingkat Pengadilan Negeri dan telah diperiksa dan diberi pertimbangan hukum dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Pemohon Intervensi dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim keliru dan kurang cermat dalam mempertimbangkan bukti serta fakta hukum yang terungkap di persidangan
2. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam menyimpulkan bahwa transaksi jual beli masih dalam proses dan belum terjadi wanprestasi sehingga belum waktunya untuk diadili (premature) dalam hal sengketa wanprestasi / ingkar janji.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Pemohon Intervensi tersebut Terbanding semula Penggugat/Termohon Intervensi I mengajukan kontra memori banding yang pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2015 sudah tepat dan benar dan sudah seharusnya dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat/Termohon Intervensi II bukanlah hal-hal yang baru melainkan suatu pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam tingkat Pengadilan Negeri dan telah diperiksa dan diberi pertimbangan hukum dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Hal. 14 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan keberatan-keberatan terhadap amar dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2015 karena dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan secara seksama terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi dan Judex Factie telah salah, keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan-keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasa keadilan maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat/Termohon Intervensi dan Pemohon Intervensi tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat/Termohon Intervensi II dan Pembanding semula Pemohon Intervensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 385/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Mei 2015 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat/Termohon Intervensi II dan Pembanding semula Pemohon Intervensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung

Hal. 15 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU** tanggal **7 JUNI 2017** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 186/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 7 April 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **9 JUNI 2017** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WARGIATI, SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 186/PDT/2017/PT.DKI tanggal 7 April 2017, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, SH.,MH

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:Rp6000,00
2.	Biaya Redaksi	:Rp5000,00
3.	Biaya Pemberkasan:	Rp139.000,00
Jumlah		Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 Pts. No: 186/PDT/2017/PT.DKI